
	PENANGANAN TAGIHAN MACET		
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.052	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Tagihan macet adalah tagihan asuransi/perusahaan yang terlambat pembayarannya atau sudah tidak dapat ditagihkan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan penanganan tagihan macet.</li><li>– Memastikan outstanding.</li><li>– Memberlakukan sistem stop dan release pelayanan.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisor keuangan memberikan laporan kepada manajer keuangan &amp; akuntansi mengenai tagihan macet dan diberi tembusan ke direktur rumah sakit dalam bentuk berita acara.</li><li>2. Supervisor keuangan memberikan informasi terkait tagihan macet tersebut kepada divisi akuntansi.</li><li>3. Direktur Utama Rumah Sakit melalui rapat dengan dewan pengawas/komisaris untuk memutuskan apakah tagihan akan dijadikan beban instansi atau penghapusan piutang dalam pencatatannya.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Unit Akuntansi</li></ul>		

**TERKENDALI**